



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 496/Pdt.P/2024/PN Yyk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

**A. SRI KUMORO**, Tempat/tanggal lahir Yogyakarta, 3 Agustus 1947, NIK 3471070308470002, Alamat di Jalan Gatotkaca 2 Wirobrajan, RT 012/RW 003, Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, No HP 083805937116, Email [irwansyahputra@gmail.com](mailto:irwansyahputra@gmail.com) sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 28 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 6 November 2024 dibawah Register No 496/Pdt.P/2024/PN Yyk, yang pada pokoknya mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Ibu Kandung Pemohon yang bernama Surtiyah telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2009 di Jl. Krodak 2B/5 Kota Baru Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta;
2. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama Surtiyah mengalami keterlambatan;
3. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Surtiyah untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian Surtiyah Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No 496/Pdt.P/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ibu kandung Pemohon yang bernama bernama **SURTIYAH** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2009 di Jl. Krodak 2B/5 Kota Baru Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tersebut datang menghadap dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3471070308470002 atas nama A.Sri Kumoro, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 19 Mei 2002, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3471-LT-05072014-0039 atas nama A.Sri Kumoro yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 2 Agustus 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3471071306971750 atas nama Kepala Keluarga A. Sri Kumoro, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 2 Agustus 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kematian atas nama SURTIYAH yang diketahui oleh Ketua RT.12 dan RW.03 Kelurahan Wirobrajan, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 24 Oktober 2024, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Pengantar Sidang Penetapan kematian atas nama SURTIYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 24 Oktober 2024, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Salinan Nomor : 130/2/2009/RSPR/MT/0902795/015751 atas nama SURTIYAH, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pantih Rapih, tertanggal 21 September 2024, diberi tanda P-6;
7. Hasil print out foto makam Rr.SOERTIYAH AMIN, diberi tanda P-7;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No 496/Pdt.P/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Silsilah Keluarga Alm. R. Suprpto dan Almh. Surtiyah yang merupakan orang tua dari Pemohon, tertanggal 8 Oktober 2024, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan dari Saudara Kandung Pemohon tertanggal 16 Oktober 2024, diberi tanda P-9

Selanjutnya asli bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan yang diajukan di persidangan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2 dan P-3 fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yaitu :

1. Saksi Satria Kusumayuda, S.H., pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama A.Sri Kumoro;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Gatotkaca 2 Wirobrajan, RT 012/RW 003, Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Alm. R. Suprpto dan ibu Pemohon bernama Almh. Surtiyah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian terlambat untuk ibu Pemohon Almh. Surtiyah;
- Bahwa ibu Pemohon meninggal pada tanggal 24 Februari 2009 di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta karena sakit;
- Bahwa permohonan penetapan Akta Kematian Terlambat ibu Pemohon yang akan dipergunakan untuk mengurus harta waris yaitu rumah;
- Bahwa saudara Pemohon yang lain sudah mengetahui dan mengizinkan jika Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut. Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Irwan Syahputra, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan paman saksi;
- Bahwa Pemohon bernama A.Sri Kumoro;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Gatotkaca 2 Wirobrajan, RT 012/RW 003, Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Alm. R. Suprpto dan ibu Pemohon bernama Almh. Surtiyah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian terlambat untuk ibu Pemohon Almh. Surtiyah;
- Bahwa ibu Pemohon meninggal pada tanggal 24 Februari 2009 di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta karena sakit;
- Bahwa permohonan penetapan Akta Kematian Terlambat ibu Pemohon yang akan dipergunakan untuk mengurus harta waris yaitu rumah;
- Bahwa saudara Pemohon yang lain sudah mengetahui dan mengizinkan jika Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut. Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, tentang keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pencatatan Akta Kematian dari ibu kandung Pemohon yang mengalami keterlambatan, sehingga diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan yurisdiksi/kewenangan apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3471070308470002 atas nama A.Sri Kumoro, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 19 Mei 2002, dan bukti bertanda P-3 Kartu Keluarga Nomor : 3471071306971750 atas nama Kepala Keluarga A. Sri Kumoro, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 2 Agustus 2024, serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Gatotkaca 2 Wirobrajan, RT 012/RW 003, Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari Tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL maka permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Satria Kusumayuda, S.H., dan saksi Irwan Syahputra;

Menimbang bahwa dari bukti tertulis yaitu bukti bertanda P-4 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kematian atas nama SURTIYAH yang diketahui oleh Ketua RT.12 dan RW.03 Kelurahan Wirobrajan, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta dibuat oleh Pemohon tertanggal 24 Oktober 2024, dan surat bukti bertanda P-6 Surat Keterangan Kematian Salinan No : 130/2/2009/RSPR/MT/0902795/015751 atas nama SURTIYAH, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pantih Rapih, tertanggal 21 September 2024, bahwa benar ibu kandung Pemohon yang bernama Surtiyah telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2009 di Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-8 Silsilah Keluarga Alm. R. Suprpto dan Almh. Surtiyah yang merupakan orang tua dari Pemohon, tertanggal 8 Oktober 2024, dan bukti P-9 Surat Pernyataan dari Saudara Kandung Pemohon tertanggal 16 Oktober 2024, diperoleh fakta bahwa benar ayah Pemohon bernama Alm. R. Suprpto dan ibu Pemohon bernama Almh. Surtiyah dan saudara Pemohon yang lain tidak keberatan dan mengizinkan Pemohon mengajukan penetapan akta kematian terlambat ibu kandung Pemohon yang bernama Surtiyah;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari Tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL maka permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena ibu kandung Pemohon yang bernama Surtiyah telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2009 di Yogyakarta, yang mana peristiwa kematian tersebut telah lama terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun, sehingga untuk penerbitan Akta Kematian haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan sebagaimana Surat Dirjen Kependudukan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan dalam petitum Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama **SURTIYAH** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2009 sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami Reza Tyrama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yunita Nila Krisna, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Yunita Nila Krisna, S.H.

Reza Tyrama, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No 496/Pdt.P/2024/PN Yyk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran Perkara .....	Rp30.000,00
2. Proses Penyelesaian Perkara .....	Rp75.000,00
3. PNBP Pemanggilan .....	Rp10.000,00
4. Juru Sumpah.....	Rp50.000,00
5. Meterai .....	Rp10.000,00
6. Redaksi .....	<u>Rp10.000,00+</u>

J u m l a h                      Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);